

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan hukum anak angkat dalam perspektif hukum waris Barat adalah Pengangkatan anak ditinjau menurut hukum perdata dalam *Staatsblad* 1917 No. 129 mengakibatkan perpindahannya keluarga dari orang tua kandungnya kepada orang tua yang mengangkatnya dengan status anak tersebut seolah-olah dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat. Jadi status anak angkat itu sama dengan anak sah dan di dalam hukum waris ia disebut juga sebagai ahli waris terhadap kedua orang tua angkatnya tersebut dengan pembatasan anak angkat tersebut hanya menjadi ahli waris dari bagian yang tidak diwasiatkan.

Anak angkat memiliki hak waris sebagaimana hak waris yang dimiliki oleh anak kandung, sebagaimana dalam *Staatsblad* 1917 No. 38 pasal 12 dinyatakan bahwa anak angkat disamakan dengan anak kandung yang lahir dari pasangan suami istri yang mengangkatnya. Lazimnya, pengangkatan anak yang semacam itu merupakan suatu perbuatan yang menyamakan kedudukan anak angkat dengan anak kandung, baik itu dalam hal pemeliharaan dan sampai pada hal kewarisan.

2. Pengaturan pembagian harta waris bagi anak angkat dalam KUHP (BW) adalah Hak anak angkat di dalam keluarga yang berpedoman pada apa yang termuat dalam *Staatsblad* Nomor 129 Tahun 1917 Tentang Pengangkatan Anak, pada Pasal 12 menyamakan seorang anak dengan anak yang sah dari perkawinan orang yang mengangkat. Dengan demikian, anak angkat di dalam keluarga mempunyai hak yang sama dengan anak kandung atau anak yang terlahir dari orang tua angkatnya serta pembagian warisan yang di peroleh anak angkat yang telah tercantum pada ahli waris golongan I ialah ahli waris golongan I terdiri atas anak-anak atau sekalian keturunannya. Anak yang dimaksud pada Pasal tersebut adalah anak sah, karena mengenai anak luar kawin, pembuat undang-undang mengadakan pengaturan tersendiri dalam bagian ke 3 Titel/ Bab ke II mulai dari Pasal 862 KUH Perdata. Dengan demikian, anak angkat mendapatkan pembagian warisan yang sama dengan anak kandung di dalam keluarga yang mengangkatnya.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah di uraikan, maka pada bagian ini akan diberikan saran yang kiranya akan membantu masyarakat mengenai harta warisan terhadap anak angkat. Hendaknya bagi orang yang akan mengangkat anak dilakukan secara resmi sampai pada tingkat Pengadilan agar kedudukan anak angkat menjadi jelas dan pengangkatan anak jangan semata karena alasan tidak punya keturunan, tetapi hendaknya didasari dengan rasa kasih sayang serta membantu terwujudnya kesejahteraan anak, dan masyarakat yang ingin mengangkat anak sebaiknya untuk memahami prosedur pengangkatan anak yang sesuai dengan ketentuan hukum.